

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2014 NOMOR 24

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

TANGGAL : 17 DESEMBER 2014

NOMOR : 24 TAHUN 2014

TENTANG : **UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH KELAS D PRATAMA *AL-MULK*
PADA DINAS KESEHATAN KOTA SUKABUMI**

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2014

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



NOMOR 24

2014

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR 24 TAHUN 2014

TENTANG :

UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D
PRATAMA *AL-MULK* PADA DINAS KESEHATAN KOTA SUKABUMI

WALIKOTA SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung visi dan misi Walikota Sukabumi guna mewujudkan pelayanan yang berkualitas di bidang kesehatan dan untuk mempermudah pelayanan rujukan bagi masyarakat di Kota Sukabumi, maka Puskesmas Lembursitu perlu ditingkatkan statusnya menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Pratama;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Rumah Sakit Kelas D Pratama, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Pratama *Al-Mulk* pada Dinas Kesehatan Kota Sukabumi yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Sukabumi;

Mengingat.....

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-.....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);

9. Peraturan.....

9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 35);
10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 16);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045/Menkes/Per/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;
 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/Menkes/Per/I/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit;
 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/Menkes/Per/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Rumah Sakit Kelas D Pratama;
 5. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 36);

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D PRATAMA *AL-MULK* PADA DINAS KESEHATAN KOTA SUKABUMI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi.
3. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Sukabumi atau satuan kerja perangkat daerah yang membidangi kesehatan.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Sukabumi atau kepala satuan kerja perangkat daerah yang membidangi kesehatan.
5. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Sukabumi atau sekretaris satuan kerja perangkat daerah yang membidangi kesehatan.
6. Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Pratama *Al-Mulk* yang selanjutnya disebut UPT RSUD *Al-Mulk* adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas.
7. Kepala Rumah Sakit adalah Kepala UPT RSUD *Al-Mulk* pada Dinas.

8. Jabatan.....

8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT RSUD *Al-Mulk* pada Dinas.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

UPT RSUD *Al-Mulk* adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas di bidang pelayanan kesehatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Rumah Sakit yang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian.....

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 4

- (1) UPT RSUD *Al-Mulk* mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis pada Dinas di bidang pelayanan medik umum, pelayanan gawat darurat, pelayanan keperawatan, pelayanan laboratorium pratama, pelayanan radiologi, dan pelayanan farmasi.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dapat membentuk Dewan Pengawas, dan Kepala Rumah Sakit dapat membentuk Satuan Pemeriksaan Internal, Komite Medik, Komite Keperawatan dan/atau sebutan lain sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT RSUD *Al-Mulk* menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan tugas teknis pada Dinas dalam perencanaan dan penanganan bidang pelayanan kesehatan;
- b. penyelenggaraan kegiatan teknis administratif pelayanan kesehatan; dan
- c. pembinaan terhadap seluruh perangkat UPT RSUD *Al-Mulk*.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi UPT RSUD *Al-Mulk*, terdiri atas :
 - a. Kepala Rumah Sakit;
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPT RSUD *Al-Mulk* sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V

BIDANG TUGAS UNSUR-UNSUR UPT RSUD *AL-MULK*

Bagian Pertama

Kepala UPT

Pasal 7

- (1) Kepala Rumah Sakit mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. membantu Kepala Dinas dalam perencanaan dan pelaksanaan pelayanan medik umum, pelayanan gawat darurat, pelayanan keperawatan, pelayanan laboratorium pratama, pelayanan radiologi, dan pelayanan farmasi di lingkungan UPT RSUD *Al-Mulk*;
 - b. memimpin, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan UPT RSUD *Al-Mulk*;
 - c. menyusun.....

- c. menyusun rencana strategis, rencana kerja, dan laporan akuntabilitas kinerja UPT RSUD *Al-Mulk* dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - d. mengkaji dan menyiapkan bahan penetapan Kepala Dinas di bidang pelayanan kesehatan sesuai bidang tugas;
 - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas UPT RSUD Lembursitu;
 - f. menangani penyelesaian pengaduan masyarakat sesuai bidang tugas;
 - g. mengadakan koordinasi/kerja sama dengan dinas/instansi/lembaga terkait lainnya untuk kepentingan pelaksanaan tugas;
 - h. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Dinas di bidang pelayanan kesehatan sesuai bidang tugas;
 - i. mempertanggungjawabkan tugas UPT RSUD *Al-Mulk* secara administratif kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas;
 - j. mempertanggungjawabkan tugas UPT RSUD *Al-Mulk* secara operasional kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang pada Dinas sesuai bidang tugasnya; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Rumah Sakit dibantu oleh :
- a. Subbagian Tata Usaha; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian.....

Bagian Kedua
Subbagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Rumah Sakit, dalam hal :
 - a. penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan kesehatan yang terdiri dari pelayanan medik umum, pelayanan gawat darurat, pelayanan keperawatan, pelayanan laboratorium pratama, pelayanan radiologi, dan pelayanan farmasi di lingkungan UPT RSUD *Al-Mulk*;
 - b. pelaksanaan pengelolaan pelayanan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, dan keuangan;
 - c. pengoordinasian penyusunan rencana kegiatan dan program UPT RSUD *Al-Mulk*;
 - d. pengoordinasian kegiatan sistem informasi dan manajemen;
 - e. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana di lingkungan UPT RSUD *Al-Mulk*;
 - f. pengelolaan dan pemeliharaan kebersihan, keamanan, dan ketertiban di lingkungan UPT RSUD *Al-Mulk*;
 - g. pengoordinasian kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan UPT RSUD *Al-Mulk*; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Tata Usaha dibantu oleh :

a. Pengelola.....

- a. Pengelola Pelayanan Medis;
 - b. Pengelola Keperawatan;
 - c. Pengelola Penunjang Medis; dan
 - d. Pengelola Administrasi Umum dan Keuangan.
- (3) Kepala Rumah Sakit dapat menambah unsur Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Daerah;

BAB VI

ESELONERING

Pasal 9

Eselonering pada UPT RSUD *Al-Mulk* adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Rumah Sakit adalah jabatan Eselon IVa; dan
- b. Kepala Subbagian Tata Usaha adalah jabatan Eselon IVb.

BAB VII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan UPT RSUD *Al-Mulk* secara profesional sesuai dengan kebutuhan.

(2) Kelompok.....

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Rumah Sakit.

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya, antara lain unsur Pelayanan Medis, unsur Keperawatan, dan unsur Penunjang Medis.
- (2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan UPT RSUD *Al-Mulk*.
- (3) Penunjukan tenaga fungsional senior sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (4) Jumlah, jenis, dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB.....

BAB VIII

TATA KERJA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, UPT RSUD *Al-Mulk* wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal.
- (2) Kepala UPT wajib memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya.
- (3) Pertanggungjawaban Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Kepala Rumah Sakit.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 13

- (1) Kepala Rumah Sakit, Kepala Subbagian Tata Usaha, dan Pengelola pada UPT RSUD *Al-Mulk* wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dari dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

(2) Pembuatan.....

- (2) Pembuatan laporan adalah menjadi tanggung jawab Kepala Rumah Sakit, Kepala Subbagian Tata Usaha, dan Pengelola pada UPT RSUD *Al-Mulk* sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing berdasarkan koordinasi dan petunjuk teknis.
- (3) Setiap laporan yang diterima dari bawahannya, oleh pimpinan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.
- (4) Ketentuan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Hal Berhalangan

Pasal 14

- (1) Apabila Kepala Rumah Sakit tidak berada di tempat, Kepala Subbagian Tata Usaha mewakili Kepala Rumah Sakit.
- (2) Apabila Kepala Rumah Sakit berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Kepala Dinas menunjuk pelaksana harian dari salah seorang pejabat struktural di lingkungan Dinas untuk mewakilinya.

BAB IX

KEPEGAWAIAN

Pasal 15

- (1) Kepala Rumah Sakit diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah.

(2) Kepala.....

- (2) Kepala Rumah Sakit bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pengolahan, dan pembinaan kepegawaian.
- (3) Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Kepala Rumah Sakit dibuat oleh Sekretaris Dinas.
- (4) Kepala Rumah Sakit, Kepala Subbagian Tata Usaha wajib membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) pegawai di lingkungan UPT RSUD *Al-Mulk* setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kepala Rumah Sakit menyiapkan penyusunan daftar pegawai yang akan dididik baik di dalam maupun di luar negeri untuk disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas.
- (6) Ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Walikota ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal.....

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 17 Desember 2014

WALIKOTA SUKABUMI,

Ttd.

MOHAMAD MURAZ

Diundangkan di Sukabumi
Pada tanggal 17 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,


Ttd.

M.N. HANAFIE ZAIN

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2014 NOMOR 26

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI
NOMOR : 24 TAHUN 2014
TENTANG : UNIT PELAKSANA TEKNIS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KELAS D PRATAMA *AL-MULK*
PADA DINAS KESEHATAN KOTA
SUKABUMI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT RSUD *AL-MULK*



Sukabumi, 17 Desember 2014

WALIKOTA SUKABUMI,

Ttd.

MOHAMAD MURAZ

